



JIHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

<https://dinastirev.org/JIHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertanggungjawaban Pidana atas Manipulasi Foto Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) Bermuatan Pornografi dalam Hukum Pidana Indonesia

The Mei Djoen¹, John Thamrun²

¹Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, themeidjoen@gmail.com

²Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, jthamrun2025@gmail.com

Corresponding Author: themeidjoen@gmail.com

Abstract: *The rapid development of Artificial Intelligence (AI) technology has created new forms of cybercrime, particularly AI-based photo manipulation that generates pornographic content known as deepfake pornography. This phenomenon raises complex legal issues in Indonesian criminal law, especially concerning criminal liability, the principle of legality, and the doctrine of mens rea. This study aims to analyze the construction of criminal liability for perpetrators who manipulate photographs using AI technology into pornographic content and to examine whether the application of the legality principle and mens rea doctrine has provided legal certainty and justice in law enforcement practices. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and doctrinal approaches by analyzing primary and secondary legal materials. The study finds that although Indonesian positive law has not explicitly regulated deepfake pornography as a specific criminal offense, criminal liability may still be imposed through the provisions contained in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. AI is positioned merely as an instrument under human control, while criminal responsibility remains attached to the human actor who intentionally uses the technology. Furthermore, the implementation of the legality principle and mens rea doctrine has not fully provided legal certainty due to the absence of explicit regulations governing AI-based pornography crimes. Therefore, legal reform is required to establish more adaptive criminal regulations capable of addressing technological developments while ensuring justice, legal certainty, and protection of victims' dignity and privacy.*

Keywords: *Artificial Intelligence, Deepfake Pornography, Criminal Liability, Legality Principle, Mens Rea*

Abstrak: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah melahirkan bentuk baru kejahatan siber berupa manipulasi foto berbasis AI yang menghasilkan konten pornografi atau dikenal sebagai *deepfake pornography*. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum pidana yang kompleks, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana, asas

legalitas, dan doktrin *mens rea*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku manipulasi foto berbasis AI bermuatan pornografi serta mengkaji apakah penerapan asas legalitas dan doktrin *mens rea* telah mampu memberikan kepastian dan keadilan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal melalui analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum positif Indonesia belum secara eksplisit mengatur *deepfake pornography* sebagai tindak pidana khusus, konstruksi pertanggungjawaban pidana tetap dapat dibangun melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. AI diposisikan hanya sebagai instrumen teknologi yang berada di bawah kendali manusia, sehingga pertanggungjawaban pidana tetap melekat pada pengguna atau pihak yang secara sengaja memanfaatkan AI untuk menghasilkan konten pornografi. Selain itu, penerapan asas legalitas dan doktrin *mens rea* belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum akibat belum adanya pengaturan khusus mengenai kejahatan pornografi berbasis AI. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap martabat serta privasi korban di era digital.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Deepfake Pornography, Pertanggungjawaban Pidana, Asas Legalitas, Mens Rea

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital berbasis Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat modern, termasuk dalam bidang komunikasi, hiburan, pendidikan, hingga penegakan hukum. Salah satu perkembangan AI yang paling pesat adalah teknologi *deepfake*, yaitu teknologi berbasis pembelajaran mesin (*machine learning*) dan *Generative Adversarial Networks* (GANs) yang mampu memanipulasi gambar, suara, maupun video sehingga menyerupai kondisi asli secara realistis. Pada mulanya teknologi ini dikembangkan untuk kepentingan kreatif dan industri digital, namun dalam perkembangannya justru banyak disalahgunakan untuk menghasilkan konten manipulatif yang merugikan individu lain. (Abhishek Gupta, Mayur Shrestha, 2024)

Salah satu bentuk penyalahgunaan AI yang paling mengkhawatirkan ialah manipulasi foto berbasis AI menjadi konten pornografi atau yang dikenal sebagai *deepfake pornography*. Kejahatan ini dilakukan dengan cara mengambil foto seseorang, kemudian mengubah, merekayasa, atau menempelkan wajah korban ke dalam tubuh atau adegan pornografi tanpa persetujuannya. (Adzro Aqilah Wiguna, Puja Aisyah Ayu Lestari, 2025) Fenomena tersebut berkembang sangat cepat seiring mudahnya akses terhadap aplikasi AI generatif yang dapat digunakan oleh masyarakat umum tanpa kemampuan teknis tinggi. Akibatnya, korban dapat mengalami kerugian serius berupa pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, kekerasan seksual berbasis elektronik, tekanan psikologis, hingga kerusakan reputasi sosial. (Carlos Varela Enríquez, et, al, 2025)

Secara global, *deepfake pornography* telah dipandang sebagai bentuk baru kekerasan seksual digital (*digital sexual violence*). Penelitian internasional menunjukkan bahwa penyebaran *non-consensual synthetic intimate imagery* meningkat di berbagai negara dan mayoritas korbannya adalah perempuan. Bahkan beberapa negara mulai membentuk regulasi khusus untuk mengkriminalisasi pembuatan maupun distribusi pornografi berbasis AI. Inggris, misalnya, mulai mengatur pembuatan gambar pornografi *deepfake* sebagai tindak pidana karena dianggap menimbulkan penghinaan, penderitaan psikologis, dan pelanggaran martabat

manusia. Sementara itu, Korea Selatan memperluas kriminalisasi tidak hanya terhadap pembuat dan penyebar, tetapi juga terhadap pihak yang menyimpan atau mengakses konten pornografi *deepfake*. (Doni Noviantama, Alif Alfani Rahman, 2025)

Di Indonesia, perkembangan teknologi AI belum diimbangi dengan pengaturan hukum pidana yang secara spesifik mengatur manipulasi foto AI bermuatan pornografi. Sampai saat ini, penegakan hukum masih bergantung pada berbagai regulasi yang tersebar, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2023. Namun, berbagai ketentuan tersebut belum secara eksplisit mengatur konstruksi tindak pidana manipulasi foto berbasis AI sebagai delik tersendiri.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius dalam aspek pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*). Persoalannya, manipulasi foto berbasis AI memiliki karakteristik yang berbeda dengan pornografi konvensional karena konten yang dihasilkan bukan merupakan dokumentasi nyata, melainkan hasil rekayasa digital berbasis algoritma. Hal ini memunculkan perdebatan apakah perbuatan tersebut dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana pornografi, pencemaran nama baik, pelanggaran data pribadi, atau bahkan bentuk baru kejahatan siber yang membutuhkan kriminalisasi khusus.

Selain itu, penerapan asas legalitas juga menjadi tantangan penting dalam penegakan hukum terhadap kejahatan *deepfake pornography*. Asas legalitas yang dikenal melalui adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* mensyaratkan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, perkembangan teknologi AI berlangsung jauh lebih cepat dibanding pembentukan regulasi pidana. Akibatnya, muncul potensi kekosongan norma (*legal vacuum*) karena hukum positif Indonesia belum secara eksplisit mengatur unsur “manipulasi berbasis AI” dalam tindak pidana pornografi. Keadaan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi aparat penegak hukum maupun korban. (Simanjuntak, P. (2022)

Persoalan lain yang tidak kalah penting berkaitan dengan doktrin kesalahan (*mens rea*) dan bentuk kesengajaan pelaku. Dalam praktiknya, manipulasi foto AI dapat dilakukan dengan berbagai tingkat kesalahan, mulai dari kesengajaan penuh untuk mempermalukan korban, kesadaran atas kemungkinan timbulnya akibat, hingga kelalaian dalam penggunaan teknologi AI. Kompleksitas tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana konstruksi kesengajaan (*dolus*) dalam tindak pidana berbasis AI, terutama ketika pelaku berdalih bahwa hasil manipulasi dilakukan secara otomatis oleh sistem kecerdasan buatan. Dengan demikian, diperlukan analisis mendalam mengenai hubungan antara kehendak pelaku, penggunaan teknologi AI, dan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap korban. (Chesney, R., & Citron, D. K. 2019)

Di samping itu, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung lebih berfokus pada perlindungan korban, kekosongan norma, dan urgensi pembentukan regulasi AI, sedangkan kajian mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas legalitas dan doktrin kesalahan dalam manipulasi foto AI bermuatan pornografi masih relatif terbatas. Padahal, aspek tersebut sangat penting untuk menentukan batas pertanggungjawaban pidana pelaku, bentuk kesengajaan yang relevan, serta kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum pidana digital di Indonesia. (Elvan Maulana Rif'at, 2025)

Penelitian mengenai “Pertanggungjawaban Pidana atas Manipulasi Foto Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) Bermuatan Pornografi dalam Hukum Pidana Indonesia” menjadi penting dilakukan guna menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku manipulasi foto AI bermuatan pornografi menurut hukum pidana Indonesia, sekaligus mengkaji apakah penerapan asas legalitas dan doktrin kesalahan (*mens rea*) telah mampu

memberikan kepastian dan keadilan dalam praktik penegakan hukum terhadap kejahatan pornografi berbasis AI.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku manipulasi foto berbasis kecerdasan buatan (AI) yang mengubah atau menghasilkan konten menjadi bermuatan pornografi menurut hukum pidana Indonesia? 2. Apakah penerapan asas legalitas dan doktrin kesalahan (*mens rea*), termasuk bentuk kesengajaan dalam tindak pidana manipulasi foto AI bermuatan pornografi, telah mampu memberikan kepastian dan keadilan dalam praktik penegakan hukum?

METODE

Penelitian hukum pada hakikatnya suatu proses dan dinamika yang sistematis serta terencana dalam menentukan kaidah-kaidah hukum, norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, yurisprudensi hukum dan doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan dan memberikan jawaban atas isu-isu hukum yang dihadapi secara kontekstual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Manipulasi Foto Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) Yang Mengubah Atau Menghasilkan Konten Bermuatan Pornografi

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah melahirkan bentuk kejahatan baru dalam ruang siber, salah satunya manipulasi foto berbasis AI yang mengubah atau menghasilkan konten bermuatan pornografi (*deepfake pornography*). Modus ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi generatif seperti *Generative Adversarial Networks* (GANs) untuk merekayasa wajah, tubuh, atau identitas visual seseorang sehingga tampak seolah-olah terlibat dalam aktivitas pornografi tertentu. Karakteristik utama dari tindak pidana ini terletak pada penggunaan teknologi digital untuk menciptakan realitas semu yang sulit dibedakan dari gambar asli. (Hao Li, et al. 2023) Dalam konteks hukum pidana Indonesia, persoalan tersebut menjadi penting karena menyangkut perlindungan terhadap kehormatan, kesusilaan, privasi, dan martabat manusia sebagai bagian dari kepentingan hukum yang wajib dijaga negara. Secara normatif, meskipun hukum positif Indonesia belum secara eksplisit mengatur istilah *deepfake pornography*, konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tetap dapat dibangun melalui pendekatan sistematis terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Setiadi, W. (2023)

Dalam perspektif hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya didasarkan pada adanya tindak pidana (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*). Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tetap menempatkan asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) sebagai fondasi utama pemidanaan. Ratio legis dari pengaturan tersebut adalah untuk menjamin bahwa pidana hanya dijatuhkan kepada pelaku yang secara sadar memiliki hubungan batin dengan perbuatannya sehingga pemidanaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam konteks manipulasi foto AI bermuatan pornografi, unsur kesalahan menjadi penting karena penggunaan AI bukanlah

tindakan otomatis tanpa kehendak manusia, melainkan tetap melibatkan keputusan, niat, dan kontrol dari pengguna teknologi tersebut. Pelaku pada dasarnya mengetahui bahwa foto korban dimasukkan ke dalam sistem AI untuk menghasilkan konten pornografi yang berpotensi merusak kehormatan dan privasi korban. Dengan demikian, AI hanya diposisikan sebagai alat (*instrumentum sceleris*), sedangkan pertanggungjawaban pidana tetap dibebankan kepada manusia sebagai subjek hukum utama. (Solove, D. J. (2001))

Konstruksi normatif pertanggungjawaban pidana tersebut juga dapat dianalisis melalui teori dualistis yang dikemukakan oleh Moeljatno yang membedakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno, tidak setiap orang yang melakukan perbuatan pidana otomatis dapat dipidana, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan adanya kesalahan pada diri pelaku. Dalam tindak pidana manipulasi foto AI bermuatan pornografi, unsur perbuatan pidana dapat ditemukan pada tindakan mengubah, membuat, menyebarluaskan, atau mentransmisikan muatan yang melanggar kesusilaan melalui media elektronik. Adapun unsur pertanggungjawaban pidananya terletak pada adanya kesengajaan pelaku untuk menghasilkan konten pornografi menggunakan identitas visual korban tanpa persetujuan. (Berlian, C. 2025) Oleh sebab itu, ketika seseorang dengan sadar memasukkan foto korban ke dalam aplikasi AI untuk menghasilkan gambar pornografi dan kemudian menyebarkannya kepada publik, maka hubungan antara kehendak dan akibat hukum telah terpenuhi sehingga pelaku layak dimintai pertanggungjawaban pidana. (Haida, R. S. N., & Nuriyatman, E. 2024)

Secara normatif, pengaturan mengenai pornografi elektronik saat ini tersebar dalam beberapa ketentuan. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Ketentuan ini dapat menjadi dasar untuk menjerat pelaku *deepfake pornography* karena hasil manipulasi AI yang disebar melalui media sosial, platform digital, atau aplikasi pesan elektronik pada dasarnya merupakan informasi elektronik bermuatan pornografi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga mengatur larangan memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarluaskan, maupun menyediakan pornografi dalam bentuk gambar atau visual elektronik. (Rachmadie, D. T., & Supanto. 2020) Ratio legis pengaturan tersebut ialah menjaga moralitas publik, kesusilaan, dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia dari eksploitasi seksual berbasis media digital. Walaupun UU Pornografi lahir sebelum perkembangan AI generatif, pendekatan interpretasi ekstensif terhadap frasa “membuat” dan “memproduksi” pornografi tetap memungkinkan penerapan norma tersebut terhadap hasil manipulasi AI karena substansi perbuatannya tetap menghasilkan konten pornografi yang merugikan korban.

Selain itu, dalam perspektif Hukum Pidana, konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku manipulasi foto AI juga dapat dianalisis melalui teori penyertaan (*deelneming*) dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut memungkinkan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang turut serta, membantu, atau menyediakan sarana dalam tindak pidana. Dalam praktiknya, tindak pidana *deepfake pornography* sering kali melibatkan lebih dari satu pihak, misalnya pembuat konten AI, penyebar, pengelola platform, hingga komunitas digital tertentu yang membantu distribusi konten pornografi tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dibebankan kepada pembuat utama, tetapi juga terhadap pihak lain yang dengan sengaja memberikan bantuan atau fasilitas bagi penyebaran konten tersebut. Pendekatan ini penting untuk mencegah impunitas dalam kejahatan digital yang bersifat kolaboratif dan lintas platform.

Di sisi lain, penerapan asas legalitas menjadi isu yang sangat krusial dalam konstruksi tindak pidana manipulasi foto AI bermuatan pornografi. Asas legalitas sebagaimana tercermin

dalam Pasal 1 KUHP pada dasarnya menegaskan prinsip *nullum delictum nulla poena sine lege*, yaitu tidak ada tindak pidana tanpa undang-undang yang terlebih dahulu mengaturnya. Permasalahan muncul karena hukum positif Indonesia belum secara eksplisit mengenal terminologi “*deepfake pornography*” dan “manipulasi AI”. Namun demikian, menurut ajaran sifat melawan hukum materiil dan pendekatan hukum progresif, ketiadaan istilah eksplisit tidak berarti menghilangkan sifat pidana dari perbuatan tersebut apabila substansi perbuatannya telah memenuhi unsur tindak pidana kesusilaan dan pornografi elektronik. Dalam konteks ini, ratio legis hukum pidana harus dipahami tidak semata-mata secara tekstual, tetapi juga teleologis, yakni untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dari bentuk kejahatan baru akibat perkembangan teknologi. Pendekatan demikian sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan tidak boleh tertinggal oleh perubahan sosial maupun teknologi. (Andhika Nugraha Utama, 2023)

Lebih lanjut, persoalan kesengajaan (*dolus*) dalam tindak pidana manipulasi foto AI bermuatan pornografi juga menjadi aspek sentral dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam doktrin hukum pidana dikenal beberapa bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*). Pada tindak pidana *deepfake pornography*, bentuk kesengajaan yang paling dominan umumnya adalah kesengajaan sebagai maksud, karena pelaku secara sadar memang bertujuan mempermalukan, mengeksploitasi, atau menyerang reputasi korban melalui konten pornografi hasil manipulasi AI. Akan tetapi, dalam beberapa kasus juga dimungkinkan adanya *dolus eventualis*, misalnya ketika pelaku menyebarkan konten AI tanpa memastikan keasliannya tetapi menyadari kemungkinan besar bahwa konten tersebut akan merugikan korban. Dengan demikian, pembuktian *mens rea* menjadi sangat penting untuk menentukan derajat kesalahan dan proporsionalitas pidana yang dijatuhkan. (Chiquita Thefirstly Noerman dan Aji Lukman Ibrahim, 2024)

Secara konseptual, penggunaan AI dalam tindak pidana pornografi tidak dapat dijadikan alasan penghapus kesalahan karena AI bukan subjek hukum pidana yang memiliki kehendak bebas (*free will*). Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana tetap melekat pada manusia sebagai operator, pengguna, atau pihak yang memperoleh manfaat dari teknologi tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan teori kontrol manusia (*human control theory*) yang menempatkan AI hanya sebagai instrumen teknologi di bawah kendali manusia. Dengan demikian, selama dapat dibuktikan adanya tujuan, kehendak, pengetahuan, dan tindakan sadar dari pelaku dalam menggunakan AI untuk menghasilkan konten pornografi, maka unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi. Dalam konteks ini, hukum pidana Indonesia pada dasarnya telah memiliki pondasi normatif yang cukup untuk menjerat pelaku manipulasi foto AI bermuatan pornografi dengan niat jahat yang tersembunyi (*mens rea*), meskipun tetap diperlukan pembaruan regulasi yang lebih spesifik guna memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi perkembangan teknologi AI di masa mendatang.

Penerapan Asas Legalitas dan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Manipulasi Foto Ai Bermuatan Pornografi Dalam Perspektif Kepastian Dan Keadilan

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah menciptakan tantangan baru dalam hukum pidana, khususnya berkaitan dengan manipulasi foto berbasis AI yang menghasilkan atau mengubah konten menjadi bermuatan pornografi. Fenomena *deepfake pornography* menunjukkan bahwa kemajuan teknologi digital tidak hanya menghadirkan manfaat, tetapi juga membuka ruang lahirnya bentuk kejahatan baru yang menyerang kehormatan, privasi, dan martabat seseorang melalui media elektronik. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut keberadaan norma yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana asas legalitas dan doktrin kesalahan dengan niat jahat yang tersembunyi (*mens rea*) diterapkan

agar penegakan hukum tetap menjamin kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan. Hal ini menjadi penting karena hukum pidana pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif untuk menghukum pelaku, melainkan juga sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia dan penjaga keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa ketentuan pidana yang telah ada sebelumnya (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Dalam sistem hukum Indonesia, asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Ratio legis dari asas legalitas adalah memberikan perlindungan terhadap warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan negara sekaligus menjamin kepastian hukum agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas perbuatan apa yang dilarang dan ancaman pidana yang menyertainya. Dalam konteks manipulasi foto AI bermuatan pornografi, penerapan asas legalitas menghadapi tantangan karena hukum positif Indonesia belum secara eksplisit mengatur istilah *deepfake pornography* ataupun manipulasi visual berbasis AI sebagai tindak pidana tersendiri. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai apakah perbuatan tersebut dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana pornografi atau justru memerlukan pembentukan norma baru yang lebih spesifik. (Elang Rinjani Utara dan Anis Widyawati, 2025)

Meskipun demikian, secara normatif, pelaku manipulasi foto AI bermuatan pornografi pada dasarnya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui ketentuan yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur larangan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Sementara itu, Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi melarang setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, atau menyediakan pornografi dalam bentuk gambar, ilustrasi, foto, tulisan, suara, gambar bergerak, maupun bentuk komunikasi lainnya melalui media elektronik. Ratio legis dari kedua ketentuan tersebut adalah melindungi kesusilaan umum, kehormatan individu, dan moralitas sosial dari penyalahgunaan teknologi informasi. Oleh karena itu, meskipun pembentuk undang-undang belum secara eksplisit menyebut teknologi AI, substansi perbuatan manipulasi foto AI yang menghasilkan konten pornografi pada dasarnya tetap memenuhi unsur tindak pidana karena menghasilkan dan menyebarkan muatan pornografi melalui media elektronik.

Namun demikian, penggunaan norma yang bersifat umum terhadap tindak pidana berbasis AI juga menimbulkan persoalan kepastian hukum. Dalam doktrin hukum pidana, asas legalitas menghendaki adanya rumusan delik yang jelas (*lex certa*), tidak multitafsir (*lex stricta*), dan tidak berlaku surut (*lex praevia*). Permasalahan muncul ketika aparat penegak hukum harus melakukan interpretasi ekstensif terhadap frasa “membuat”, “memproduksi”, atau “mentransmisikan” pornografi untuk mencakup manipulasi AI yang sebelumnya tidak dikenal ketika undang-undang tersebut dibentuk. Di satu sisi, pendekatan tersebut diperlukan agar hukum tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi. Namun di sisi lain, penafsiran yang terlalu luas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang kriminalisasi yang berlebihan. Dalam perspektif ini, teori kepastian hukum Gustav Radbruch menjadi relevan, karena hukum harus mampu memberikan prediktabilitas dan perlindungan terhadap hak-hak individu melalui aturan yang jelas dan konsisten. Dengan demikian, meskipun hukum positif Indonesia masih dapat digunakan untuk menjerat pelaku *deepfake pornography*,

kebutuhan terhadap regulasi khusus mengenai AI dan manipulasi digital tetap menjadi urgensi dalam pembaruan hukum pidana nasional.

Selain asas legalitas, persoalan yang tidak kalah penting dalam tindak pidana manipulasi foto AI bermuatan pornografi ialah penerapan doktrin kesalahan (*mens rea*). Dalam hukum pidana modern, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi juga harus dibuktikan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya. Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tetap menganut asas *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Ratio legis dari pengaturan ini ialah menjamin keadilan substantif agar pidana hanya dijatuhkan kepada orang yang secara moral layak dipersalahkan atas perbuatannya.

Dalam tindak pidana manipulasi foto AI bermuatan pornografi, pembuktian *mens rea* menjadi kompleks karena teknologi AI sering dipandang bekerja secara otomatis melalui algoritma. Akan tetapi, secara yuridis, AI tidak memiliki kehendak bebas (*free will*) maupun kemampuan bertanggung jawab secara hukum, sehingga AI tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum pidana. Pertanggungjawaban tetap melekat pada manusia sebagai pengguna atau pengendali sistem AI tersebut. (Nathania Salsabila Marikar Sahib, et al, 2023) Dengan demikian, ketika seseorang secara sadar mengunggah foto korban ke dalam aplikasi AI untuk menghasilkan gambar pornografi, maka unsur kesengajaan (*dolus*) pada diri pelaku tetap ada karena terdapat kehendak dan pengetahuan atas akibat yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, bentuk kesengajaan yang paling relevan umumnya adalah *opzet als oogmerk* atau kesengajaan sebagai maksud, karena pelaku secara sadar bertujuan menghasilkan konten pornografi guna mempermalukan, mengintimidasi, atau mengeksploitasi korban. Namun demikian, dalam situasi tertentu dapat pula diterapkan konsep *dolus eventualis*, yaitu ketika pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat pornografi dan kerugian korban tetapi tetap melanjutkan perbuatannya.

Penerapan doktrin *mens rea* tersebut penting untuk menjamin keadilan dalam penegakan hukum. Menurut teori keadilan Aristoteles, keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*suum cuique tribuere*). Dalam konteks manipulasi foto AI bermuatan pornografi, keadilan tidak hanya berarti menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan atas martabat, privasi, dan reputasinya. Oleh sebab itu, pembuktian kesalahan harus dilakukan secara cermat agar pemidanaan benar-benar ditujukan kepada pihak yang memiliki kehendak jahat dan kontrol terhadap penggunaan teknologi AI. Pendekatan demikian penting untuk menghindari pemidanaan yang bersifat objektif (*strict liability*) tanpa pembuktian kesalahan, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar hukum pidana Indonesia. (Muhammad Faqih Faathurrahman, dan Enni Soerjati Priowirjanto, 2022)

Di sisi lain, perkembangan AI juga menimbulkan tantangan baru terhadap sistem pembuktian pidana. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum harus mampu membuktikan keterkaitan antara identitas digital pelaku, penggunaan aplikasi AI, proses manipulasi foto, dan distribusi konten pornografi. Hal ini membutuhkan dukungan digital forensik yang memadai agar pembuktian unsur kesengajaan dan hubungan kausalitas dapat dilakukan secara objektif. Tanpa mekanisme pembuktian yang kuat, penerapan asas legalitas dan doktrin *mens rea* berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum maupun ketidakadilan, baik bagi korban maupun pelaku. (Evyta Rosiyanti Ramadhani, et al, 2025)

Dengan demikian, penerapan asas legalitas dan doktrin *mens rea* dalam tindak pidana manipulasi foto AI bermuatan pornografi pada dasarnya telah memiliki dasar normatif dalam hukum pidana Indonesia melalui KUHP Nasional, UU ITE, dan UU Pornografi. Akan tetapi,

perkembangan teknologi AI yang sangat cepat menunjukkan bahwa pengaturan yang ada masih menyisakan persoalan kepastian hukum akibat belum adanya norma yang secara eksplisit mengatur *deepfake pornography*. Oleh sebab itu, diperlukan reformulasi hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, baik melalui pembentukan regulasi khusus mengenai AI maupun penguatan konstruksi pertanggungjawaban pidana berbasis kesalahan, agar penegakan hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif bagi seluruh pihak.

KESIMPULAN

- 1) Konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku manipulasi foto berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) yang menghasilkan atau mengubah konten menjadi bermuatan pornografi pada dasarnya telah memiliki dasar normatif dalam hukum pidana Indonesia meskipun belum diatur secara eksplisit sebagai delik khusus sebagaimana masuk dalam area *deepfake pornography*. Sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibangun melalui pendekatan sistematis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam konteks tersebut, AI diposisikan bukan sebagai subjek hukum pidana, melainkan hanya sebagai instrumen teknologi (*instrumentum sceleris*) yang berada di bawah kendali manusia. Dan manusia yang menyalahgunakan AI dalam area *deepfake pornography* adalah sebagai subyek hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Penerapan asas legalitas dan doktrin kesalahan yang timbul adanya niat jahat tersembunyi (*mens rea*) dalam tindak pidana manipulasi foto AI bermuatan pornografi pada prinsipnya telah mampu menjadi dasar penegakan hukum melalui interpretasi terhadap ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP Nasional, UU ITE, dan UU Pornografi. Akan tetapi, belum adanya pengaturan khusus mengenai *deepfake pornography* menimbulkan persoalan kepastian hukum karena aparat penegak hukum masih menggunakan penafsiran ekstensif terhadap frasa “membuat”, “memproduksi”, atau “mentransmisikan” pornografi untuk menjangkau kejahatan berbasis AI. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa asas legalitas belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum yang optimal akibat perkembangan teknologi AI yang jauh lebih cepat dibanding pembentukan regulasi pidana. Di sisi lain, penerapan doktrin *mens rea* tetap menjadi unsur penting dan unsur penentu berkeadilan dalam menjamin substantif karena pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terbukti adanya kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan dari pelaku dalam menggunakan AI untuk menghasilkan konten pornografi. Bentuk kesengajaan tersembunyi yang dominan dalam tindak pidana ini ialah *opzet als oogmerk* karena pelaku pada umumnya secara sadar bertujuan memperlakukan, mengeksploitasi, atau menyerang reputasi korban melalui manipulasi digital yang dilakukan secara tersembunyi.

REFERENSI

- Abhishek Gupta dan Mayur Shrestha. 2024. “Menghadapi Dilema Teknologi Dan Hukum Dalam Eksploitasi Selebritas Yang Tidak Sah Informasi.” *Jurnal Tren Baru Dan Penelitian Baru* 2, no. 12: 372–380.
- Adzro Aqilah Wiguna dan Puja Aisyah Ayu Lestari. 2025. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Deepfake Pornography Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 3, no. 1: 198–205.
- Andhika Nugraha Utama, Prama Tusta Kesuma, dan Rio Maulana Hidayat. 2023. “Analisis Hukum terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn dan Pendidikan Kesadaran

- Publik di Lingkungan Digital.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3: 26179–26188. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10815>.
- Berlian, C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Siber Menggunakan Artificial Intelligence. 2025. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Siber Menggunakan Artificial Intelligence*. Universitas Jambi.
- Carlos Varela Enríquez, Renato Toasa, dan Maryory Urdaneta. 2025. “The Use of Artificial Intelligence in Cybercrime: Impact Analysis in Ecuador and Mitigation Strategies.” *Journal of Cybersecurity and Privacy*. <https://doi.org/10.3390/jcp5040100>.
- Chesney, Robert, dan Danielle Keats Citron. 2019. “Deep Fakes and the New Disinformation War: The Coming Age of Post-Truth Geopolitics.” *Foreign Affairs* 98, no. 1: 147–155.
- Chiquita Thefirstly Noerman dan Aji Lukman Ibrahim. 2024. “Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2: 603–621. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8995>.
- Doni Noviantama dan Alif Alfani Rahman. 2025. “Deepfake: Sebuah Ulasan Dari Perspektif Viktimologi.” *Isu-Isu Kontemporer Dalam Hukum Pidana* 1, no. November 2024: 107–128. <https://doi.org/10.20885/CICL.vol1.iss2.art1>.
- Elang Rinjani Utara dan Anis Widyawati. 2025. “Analisis Penegakan Hukum Pidana Deepfake Pornografi Non-Konsensual Dalam Penyebaran Konten Manipulatif di Indonesia.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 11, no. 1: 125–153. <https://doi.org/10.15642/aj.2025.11.1.125-153>.
- Elvan Maulana Rif’at dan Timbul Dompok. 2025. “Hak Asasi Manusia Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Mengatasi Kejahatan Siber.” *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 1.
- Evyta Rosiyanti Ramadhani, Ayudya Rizqi Rachmawati, dan Roro Hera Kurnikova. 2025. “Integrating Islamic Values with the Right to Be Forgotten: A Legal Approach to Addressing Deepfake Pornography in Indonesia.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 17, no. 1: 112–131. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v17i1.28880>.
- Haida, R. S. N., dan E. Nuriyatman. 2024. “Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Deepfake Melalui Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Hukum Respublica*: 1–12. Diakses dari Jurnal Hukum Respublica.
- Hao Li et al. 2023. “The State of Deepfake Detection: Challenges and Opportunities.” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 45, no. 2: 345–359. <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2022.3152211>.
- Muhammad Faqih Faathurrahman dan Enni Soerjati Priowirjanto. 2022. “Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 11: 1156–1168.
- Nathania Salsabila Marikar Sahib, Soesi Idayanti, dan Kanti Rahayu. 2023. “Problematisa Aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Di Indonesia.” *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 1, no. 1: 61–74. <https://doi.org/10.24905/plj.v1i1.8>.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
- Rachmadie, D. T., dan Supanto. 2020. “Regulasi Penyimpangan Artificial Intelligence Pada Tindak Pidana Malware Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 2: 128. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i2.47400>.
- Setiadi, W. 2023. “Tantangan Hukum Siber di Indonesia dalam Menghadapi Kejahatan Deepfake.” *Jurnal Hukum & Teknologi* 8, no. 1: 44–59.
- Simanjuntak, P. 2022. “Kejahatan Digital dan Kekosongan Norma Hukum Pidana Indonesia.”

Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance 7, no. 2: 201–218.

Solove, Daniel J. 2001. “Privacy and Power: Computer Databases and Metaphors for Information Privacy.” *Stanford Law Review* 53, no. 6: 1393. <https://doi.org/10.2307/1229546>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi